

**DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA
(Studi Pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih)**

(Skripsi)

**Oleh:
DHEA RIZQIE AULIA
NPM 2112011065**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK DASAR NARAPIDANA

(Studi Pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih)

Oleh:

DHEA RIZQIE AULIA

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk melaksanakan hukuman penjara dan sebagai tempat pembinaan narapidana. Tujuan pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan seringkali menghadapi banyak hambatan sehingga mengakibatkan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan menjadi kurang optimal dan bahkan berpotensi mengalami kegagalan. Permasalahan mendasar yang terlihat nyata adalah kelebihan hunian atau *over kapasitas* narapidana pada lapas-lapas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Situasi serupa terjadi di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan data tahun 2024, kapasitas resmi lapas ini hanya untuk 350 orang, namun dihuni oleh 717 narapidana hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa lapas kelas IIB Gunung Sugih mengalami *over kapasitas* yang tentunya akan berdampak terhadap pemenuhan hak-hak narapidana. Rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimanakah dampak *over kapasitas* di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Gunung Sugih terhadap pemenuhan hak-hak narapidana serta bagaimanakah kebijakan pemasyarakatan yang ada saat ini dalam mengatasi masalah *over kapasitas* di Lembaga pemasyarakatan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Narapidana Lapas kelas IIB Gunung Sugih serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pengolahan data melalui identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Dhea Rizqie Aulia

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dampak *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih telah memberikan dampak pada pemenuhan hak narapidana, di mana dari 12 hak yang seharusnya diterima, hanya 8 yang terpenuhi secara optimal. Terdapat 4 hak narapidana yang belum terpenuhi secara optimal akibat keterbatasan fasilitas dan sumber daya seperti hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, akses terhadap layanan informasi, penyampaian pengaduan atau keluhan, serta pelayanan sosial. *Over* kapasitas ini tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatan narapidana, tetapi juga merusak tujuan pemidanaan, yakni pencegahan tindak pidana, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Kebijakan pemasyarakatan untuk mengatasi *over* kapasitas mencakup berbagai upaya seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, *restorative justice*, pemindahan narapidana antar-lapas, pembangunan fasilitas baru, reformasi kebijakan pemidanaan, dan amnesti.

Saran yang ditujukan dalam penelitian ini yaitu diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih terus meningkatkan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pemenuhan semua hak-hak dasar narapidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Solusi jangka panjang seperti penerapan *restorative justice* dan reformasi pemidanaan harus menjadi prioritas karena lebih berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan diperlukan untuk menyesuaikan langkah-langkah dengan kebutuhan lapas dan narapidana, sehingga tercipta sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, efektif, dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana

Kata Kunci: *Over* kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Hak-Hak Dasar Narapidana

ABSTRACT

THE IMPACT OF OVERCAPACITY IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS ON THE FULFILLMENT OF PRISONERS' RIGHTS

(Study at Class IIB Gunung Sugih Correctional Facility)

By:

DHEA RIZQIE AULIA

Correctional Institution or Lapas is part of the criminal justice system that functions to carry out prison sentences and as a place for inmate development. The purpose of fostering inmates in correctional institutions often faces many obstacles, resulting in the function of correctional institutions as coaching institutions to be less than optimal and even potentially fail. The fundamental problem that is apparent is the overcrowding or overcapacity of prisoners in prisons in almost all regions of Indonesia. A similar situation occurs in Class IIB Gunung Sugih Correctional Facility, which is the location of this research. Based on 2024 data, the official capacity of this prison is only for 350 people, but is occupied by 717 prisoners. This clearly shows that the class IIB Gunung Sugih prison is experiencing overcapacity which will certainly have an impact on the fulfillment of prisoners' rights. The formulation of the problem taken from this research is how is the impact of overcapacity in the Gunung Sugih class IIB penitentiary on the fulfillment of prisoners' rights and how is the current correctional policy in overcoming the problem of overcapacity in the penitentiary.

This research method uses normative juridical and empirical juridical types of legal research by examining and collecting primary data obtained directly. Sources and types of data consist of primary data and secondary data. The source parties are the Head of the Registration and Community Guidance Sub-Section, Prisoners of class IIB Gunung Sugih Correctional Facility and Lecturers of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data

collection methods through literature studies and field studies with data processing through identification, classification and systematization of data. Data analysis used is qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that the impact of overcapacity in the Gunung Sugih Class IIB Penitentiary has an impact on the fulfillment of prisoners' rights, where of the 12 rights that should be received, only 8 are optimally fulfilled. There are 4 rights of prisoners that have not been fulfilled optimally due to limited facilities and resources such as the right to health services and proper food, access to information services, submission of complaints or grievances, and social services. This overcapacity not only affects the physical condition and health of prisoners, but also undermines the objectives of punishment, namely crime prevention, guidance, and social reintegration. Correctional policies to address overcapacity include various efforts such as remission, assimilation, parole, restorative justice, inter-prison transfer, construction of new facilities, reform of sentencing policies, and amnesty.

Suggestions addressed in this study are that it is hoped that the Gunung Sugih Class IIB Correctional Institution will continue to improve infrastructure facilities to support the fulfillment of all prisoners' rights based on the provisions of the Law. Long-term solutions such as the application of restorative justice and sentencing reform should be a priority because they are more sustainable. Periodic evaluation of policies that have been implemented is needed to adjust measures to the needs of prisons and prisoners, so as to create a correctional system that is more humane, effective, and oriented towards the rehabilitation and social reintegration of prisoners.

Keywords: Overcapacity, Correctional Institution, Prisoners' Rights

**DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA
(Studi Pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih)**

**Oleh
DHEA RIZQIE AULIA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERHADAP
PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA
(Studi Pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih)**

Nama Mahasiswa

: Dhea Rizqie Aulia

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011065

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Maya Shafira, S.H., M.H.



Sekretaris/ Anggota

: Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Maret 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “DAMPAK *OVER* KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA (Studi Pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarism*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2025

Penulis



Dhea Rizqie Aulia

2112011065

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Dhea Rizqie Aulia dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 2002 dan dibesarkan di Bandar Jaya. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara oleh pasangan Mahrizal Yanto dan Gustina Nasution. Penulis mengawali Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bandar Jaya yang diselesaikan pada tahun 2009. Kemudian, melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 8 Bandar Jaya yang diselesaikan pada tahun 2015. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2018. Kemudian, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 juga penulis diterima sebagai Mahasiswi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Padan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri”

(Q.S. Al-Isra’: 7)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahanda Mahrizal Yanto, S.Sos., M.M. dan Ibunda Gustina Nasution yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, serta mendukungku untuk semua cinta dan kasih sayang yang tulus dan luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan berada di titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Dampak *Over Kapasitas* Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk membangun pengembangan dan kesempurnaan dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, kritik, saran, dukungan dan masukan serta nasihat yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, kritik, saran, dukungan dan masukan serta nasihat yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam proses perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana Mas Yudi, Mas Ijal, Mba Dewi, dan Mba Tika yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian sidang skripsi.
10. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih Kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunung Sugih telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
12. Terkhusus untuk kedua orangtuaku tercinta ayahanda Mahrizal Yanto dan ibunda Gustina Nasution yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan untuk penulis selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.
13. Adik penulis, Hakim Abdillah Dermawan dan Raval Adhiyacsu terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini.
14. Terimakasih kepada sahabatku tersayang Ananta Purwaningrum, Ridho Ramadhan, Muhammad Zakki Fadillah, dan Kurnia Duwi Putra yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan doa dan dukungan, serta membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini maupun kehidupan. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya serta cita-cita kita dapat tercapai dan dimudahkan oleh Allah SWT.
15. Terimakasih kepada sahabatku tersayang Siti Munifah Midarosne yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan doa, semangat dan dukungan

selama proses penulisan maupun kehidupan. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya.

16. Terimakasih kepada semua anak osas primavera, Destia, Citra, Mahda, Tika, Regita, Uyus, Kiki, Titus, Mukti, Rega, yang telah memberikan semangat dan dukungan.
17. Terimakasih kepada teman seperjuanganku Sofia Ananta, Sakinah Kusuma Wati, Elza Khoirunnisa, dan Vina Damayanti yang selalu memberikan doa baik, membantu serta memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
18. Terimakasih kepada patner sambatku Agria Fadinin yang selalu mendengarkan dan berbagi keluh kesah dengan penulis, memberikan doa, semangat dan dukungan selama perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.
19. Terimakasih kepada Zalza, Jihaan, Dewinta, dan Irda yang telah membantu, mendukung, memberikan doa, semangat dan dukungan selama perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.
20. Terimakasih kepada Teman KKN tercintaku, Indah Wulansari, Dea Novita Sari, Nadhira Azalia, dan Mayang Arista Widya yang selalu mendengarkan dan berbagi keluh kesah dengan penulis, memberikan doa, semangat serta dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
22. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Dhea Rizqie Aulia. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Deye.

Akhir kata atas bantuan, masukan, dukungan, serta doa dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan banyak terimakasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi banyak pihak untuk menambah wawasan keilmuan khususnya ilmu hukum pidana.

Bandar Lampung, Februari 2025
Penulis

Dhea Rizqie Aulia

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak-Hak Narapidana	14
B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	16
C. Tujuan Pemidanaan Menurut KUHP Nasional	23
D. Dasar Hukum Pemberian Hak Bersyarat Narapidana.....	26
E. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Gunung Sugih terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana	40
B. Kebijakan Pemasyarakatan dalam Mengatasi Masalah <i>Over Kapasitas</i> di Lembaga Pemasyarakatan	64

V. PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Data <i>Over</i> kapasitas Lapas Kelas IIB Gunung Sugih 2024.....	42
Tabel 1. 2 Hak-Hak Narapidana Terpenuhi dan Belum Terpenuhi	57

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi norma dan sanksi, yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, menjaga ketertiban, menjamin keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum bagi setiap individu, dimana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis, yang memberikan pedoman bagi kehidupan bermasyarakat dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggarnya.¹

Keberadaan hukum menjadi sangat penting untuk mencegah benturan kepentingan antar individu yang memiliki keinginan atau kebutuhan berbeda. Benturan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu pelanggaran hukum atau tindakan kriminal. Kriminalitas sendiri merupakan perilaku melawan hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin maupun status sosial, dan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas sosial dalam masyarakat. Pelaku kriminalitas akan dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku, dengan hukuman yang ditentukan berdasarkan putusan hakim.²

Sesuai yang tertera dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku kejahatan dapat dijatuhi hukuman pidana, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Pidana penjara adalah salah satu jenis pidana pokok dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pidana penjara sering dijatuhkan

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.15.

² Humaira Afdini dan Ahmad Sudiro, "Urgensi Penanggulangan Over Capacity Lapas sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 11, November, 2023.

kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk hukuman utama dalam sistem peradilan pidana. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi kebebasan pelaku, memberikan efek jera, serta memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Adapun pelaksanaan pidana penjara oleh terpidana dilakukan di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk melaksanakan hukuman penjara dan sebagai tempat pembinaan narapidana. Sebelum istilah Lapas digunakan di Indonesia, tempat ini dikenal sebagai penjara. Lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan bertujuan tidak hanya untuk menyadarkan narapidana atas kesalahan yang telah mereka lakukan, tetapi juga sebagai bentuk pendidikan untuk menciptakan karakter positif dalam diri narapidana. Dengan demikian, setelah menyelesaikan hukuman, mereka dapat menjadi individu berkarakter yang mampu berbaur dengan masyarakat.³ Hal ini sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, yang menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan hukuman penjara tetapi juga memiliki tujuan strategis sebagai institusi edukasi dan pembentukan karakter narapidana. Sebagai lembaga edukasi, lembaga pemasyarakatan harus mendidik narapidana agar mereka dapat menjadi individu berkualitas yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, dan sadar akan hukum. Sebagai lembaga pembentukan karakter, tugas lapas adalah menjadikan narapidana sebagai pribadi yang produktif, baik selama

³ Perkasa, Risang Achmad Putra. (2020) Organisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, 4(1), 108.

mereka berada di dalam penjara maupun saat mereka kembali ke masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan dan kesuksesan di tengah masyarakat.⁴

Tujuan pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan seringkali menghadapi banyak hambatan sehingga mengakibatkan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan menjadi kurang optimal dan bahkan berpotensi mengalami kegagalan.⁵ Permasalahan mendasar yang terlihat nyata adalah kelebihan hunian atau *over* kapasitas narapidana pada lapas-lapas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disampaikan oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta dan Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Untung Sugiyono. Beberapa mantan narapidana, seperti Sussongko Suhardjo, mantan Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, juga mengemukakan hal yang sama ketika menjalani masa pidana penjara.⁶

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang sebesar 140.424 orang.⁷ Berdasarkan data dari laman resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Lapas Kelas I Tangerang memiliki kapasitas tampung hanya 600 orang. Namun, hingga bulan Agustus 2021, lapas ini dihuni oleh 2.087 tahanan dan narapidana, yang menunjukkan kelebihan kapasitas hingga 248 persen. Situasi *over* kapasitas seperti ini juga terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia.

Berdasarkan data yang sama dari Ditjenpas, dari 526 Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang tersebar di 33 Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh

⁴ Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-PK.04.10 Tahun 1990

⁵ Violina, Yurike, & Wibowo, Padmono, (2021). Pemberian Program Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 200-206.

⁶ Kholiq, Abdul, Arief, Barda Nawawi, & Soponyono, Eko. (2015). Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 11(1), 100-102.

⁷ Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023> Diakses Senin 10 Juni 2024

Indonesia, sebanyak 76 persen (401 UPT) mengalami *over* kapasitas. Bahkan, 41 persen dari jumlah tersebut (217 UPT) menghadapi kelebihan penghuni lebih dari 100 persen.⁸ Situasi serupa juga terjadi di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan data tahun 2024, kapasitas resmi lapas ini hanya untuk 350 orang, namun dihuni oleh 717 narapidana, dengan tingkat *over* kapasitas mencapai 105 persen hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa lapas kelas IIB Gunung Sugih mengalami *over* kapasitas yang tentunya akan berdampak terhadap pemenuhan hak-hak narapidana. Hak-hak tersebut meliputi kebutuhan makanan yang layak, akses terhadap layanan kesehatan, ruang gerak yang cukup, serta program pembinaan yang efektif. *Over* kapasitas lapas mengakibatkan layanan kesehatan menjadi tidak optimal, meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular dan menghambat layanan pembinaan.⁹

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menunjukkan bahwa rata-rata lapas yang mengalami *over* kapasitas menghadapi kendala serius dalam menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai, sehingga memperburuk kualitas hidup narapidana. Selain itu, lingkungan yang padat dan sanitasi yang buruk memperburuk kondisi psikologis narapidana, membatasi ruang pribadi mereka, dan berpotensi memicu konflik antar narapidana.¹⁰ Kondisi ini juga terjadi di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih, di mana kamar yang dirancang untuk kapasitas 10 orang kini diisi oleh 20 hingga 30 narapidana hal ini tentu saja menimbulkan keterbatasan sanitasi yang berujung pada ketidaknyamanan dan gangguan kebersihan.¹¹ Selain itu, lingkungan yang padat dan sanitasi yang buruk juga memperburuk kondisi psikologis narapidana, seperti meningkatnya tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Ruang pribadi yang sangat terbatas membuat mereka kehilangan privasi, sehingga lebih rentan terhadap konflik antar narapidana. Hal ini tidak hanya mengganggu ketertiban di dalam

⁸ Kompas. <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/09/10/76-persen-lapas-kelebihan-penghuni/> Diakses Senin 10 Juni 2024

⁹ Data Prariset dari Laporan Apel Serah Terima Tugas Regu Pengamanan Lapas Kelas IIB Gunung Sugih Senin 22 April 2024

¹⁰ Ditjenpas. <https://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan> Senin 16 Desember 2024

¹¹ Hasil wawancara dengan Andika Ihza Mahendra, Kasubsi Regbimkemas Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, Pada 11 November 2024

lapas tetapi juga bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan, yang menempatkan pembinaan dan rehabilitasi sebagai tujuan utama.

Upaya pemerintah dalam mengatasi *over* kapasitas seperti pembangunan lapas baru, belum mampu memberikan solusi jangka panjang. Pembangunan lapas baru memerlukan waktu dan anggaran yang besar, sehingga belum mampu mengatasi kelebihan penghuni yang terus meningkat setiap tahun. Di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih, program-program pembinaan belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pembina. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses rehabilitasi, tetapi juga meningkatkan risiko *residivisme* ketika narapidana kembali ke masyarakat tanpa pembekalan yang memadai. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul Dampak *Over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Dasar Narapidana (Studi Pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Bagaimanakah dampak *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih terhadap pemenuhan hak-hak narapidana?
2. Bagaimanakah kebijakan pemasyarakatan yang ada saat ini dalam mengatasi masalah *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan?

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada tiga hal, yaitu secara keilmuan, substansi, dan wilayah. Secara keilmuan berkaitan dengan hukum pelaksanaan pidana dengan kajian mengenai kondisi *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan kelas IIB Gunung Sugih terhadap pemenuhan hak-hak narapidana serta kebijakan pemasyarakatan yang ada saat ini dalam mengatasi masalah *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih dan dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih terhadap pemenuhan hak-hak narapidana.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemasyarakatan yang ada saat ini dalam mengatasi masalah *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teoritis menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, terutama penelitian hukum.¹² Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Hak-Hak Narapidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan narapidana berhak:

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- 3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- 4) Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 5) Mendapatkan layanan informasi;
- 6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- 7) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- 8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- 9) Mendapatkan perlakuan manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 10) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- 11) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- 12) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986, hlm.124

b. Teori Tujuan Pidana Menurut KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru merupakan langkah signifikan dalam reformasi sistem hukum pidana di Indonesia. Pembaruan ini tidak hanya mencakup perubahan dalam struktur hukum, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang lebih modern dan progresif dalam konsep pidana. Pembaruan konsep pidana dalam KUHP Nasional yang akan berlaku pada tahun 2026 diharapkan dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini, menggantikan sistem hukum kolonial yang dianggap sudah usang dan tidak lagi mampu mengatasi berbagai permasalahan hukum yang berkembang.¹³

Salah satu isu utama dalam perubahan KUHP Nasional adalah pendekatan yang lebih berpihak dalam sistem pidana. KUHP ini secara jelas mengadopsi prinsip keadilan restoratif serta perlindungan bagi kelompok rentan, sehingga pidana tidak lagi sekadar bersifat retributif atau hanya sebagai alat penghukuman, tetapi lebih diarahkan sebagai sarana pemulihan, pencegahan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pembaruan dalam hukum pidana ini tercermin dari dimasukkannya tujuan pidana sebagai unsur baru dalam sistem penegakan hukum, di mana selain mempertimbangkan unsur tindak pidana sebagai syarat objektif dan unsur kesalahan sebagai syarat subjektif, KUHP baru juga memperhatikan tujuan dari pidana itu sendiri. Hal ini mencerminkan perubahan signifikan dalam konsep pidana, yang dipengaruhi oleh teori-teori pidana modern yang menggeser fokus dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif.¹⁴

Bab III dalam KUHP baru Indonesia menetapkan tujuan dan pedoman pidana sebagai landasan fundamental dalam sistem hukum pidana yang lebih modern dan berorientasi pada keadilan. Bagian ini menekankan bagaimana hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman

¹³ Nugraha, R. S., & Silalahi, C. F. "Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *PALAR (Pakuan Law Review)* Vol. 10, No. 1, 2024: 74.

¹⁴ Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, Rosmalinda. "Keberpihakan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024:65.

kepada pelaku kejahatan tetapi juga melibatkan aspek preventif, rehabilitatif, restoratif, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal 51 dan Pasal 52 menjadi pijakan utama yang menguraikan tujuan dan prinsip pemidanaan secara komprehensif. Tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP 2023 menyatakan bahwa tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- 1) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana, martabatnya sebagai manusia tetap harus dihormati. Secara keseluruhan, Bab III KUHP baru Indonesia menunjukkan komitmen terhadap implementasi sistem hukum pidana yang adil, efektif, dan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep yang diatur dalam pasal-pasal tersebut serta komitmen nyata dalam penerapannya di lapangan. Dengan demikian, pemidanaan dapat benar-benar menjadi instrumen yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi, memulihkan, dan memberdayakan masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

¹⁵ Duwi Handoko dan Rahmad Alamsyah. "Analisis Normatif terhadap Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Baru Indonesia", *Lectura Lege Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024: 342-343

c. Hak Bersyarat Narapidana

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas hak-hak tertentu yaitu:

1) Remisi

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Asimilasi

Asimilasi adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat.

3) Cuti Mengunjungi atau Dikunjungi Keluarga (CMK)

Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga (CMK) adalah program Pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya sebagai orang tua, suami/istri, atau anak.

4) Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat (CB) adalah proses Pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar Lembaga pemasyarakatan.

5) Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Cuti menjelang bebas (CMB) adalah proses Pembinaan Narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lapas.

6) Pembebasan Bersyarat (PB)

Pembebasan bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.

7) Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak lain adalah menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia.

d. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu "*restorative*" yang berarti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan, dan

"justice" yang berarti keadilan.¹⁶ Istilah "restoratif" (*restorative*) pertama kali diperkenalkan oleh Bernatt sebagai pendekatan untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana.¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan tindak pidana tersebut, untuk mencapai kesepakatan bersama.¹⁸ Konsep dasar dari *restorative justice* adalah bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga terhadap individu dan masyarakat, yang melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice mendefinisikan prinsip dasar keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan bagi korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi. Pelaku diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan, sementara masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian, dan pengadilan bertanggung jawab untuk memastikan ketertiban umum.¹⁹

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan. Pendekatan ini melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian kasus kriminal. *Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang lebih

¹⁶ M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

¹⁷ Tony F, Marshall, *Restorative Justice An Overview: A report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate* (London: Information & Publications Group, Office Research Development and Statistics Directorate, 1999) hlm. 7.

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 23.

¹⁹ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

berfokus pada kemanusiaan dengan tujuan untuk memulihkan kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh tindak kriminal. Pendekatan ini merupakan perubahan paradigma dari sistem retributif tradisional yang lebih menekankan hukuman "*punitif*", yang seringkali mengabaikan kebutuhan korban dan pelaku untuk memperbaiki hubungan serta kesalahan yang terjadi. *Restorative Justice* juga memiliki potensi untuk mengurangi *over* kapasitas penjara, memberikan keadilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dengan makna yang berkaitan, serta istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan atau pengaruh yang menyebabkan akibat, baik positif maupun negatif. Pengaruh merupakan daya yang berasal dari sesuatu, baik itu orang atau benda, yang berperan dalam membentuk watak, kepercayaan, atau tindakan seseorang. Pengaruh juga bisa diartikan sebagai situasi di mana terdapat hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi.²⁰
- b. *Over* kapasitas adalah kondisi di mana kapasitas atau muatan di lembaga pemasyarakatan melebihi batas yang seharusnya, disebabkan oleh laju pertumbuhan penghuni lapas yang tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia. Hal ini terjadi ketika jumlah narapidana yang masuk ke lapas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah narapidana yang keluar.²¹
- c. Lembaga Pemasyarakatan atau lapas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana.

²⁰ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2018) hlm. 243.

²¹ Humaira Afdini dan Amad Sudiro, *Op. Cit.* hlm. 5.

- d. Pemenuhan hak adalah tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk memastikan bahwa hak-hak yang diakui oleh hukum atau norma internasional dihormati, dilindungi, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pemenuhan hak berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa hak dasar setiap orang dipenuhi secara adil dan merata, mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, pendidikan, kesehatan, serta hak asasi manusia lainnya.²²
- e. Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai Pengertian Narapidana, Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan, Tujuan Pemidanaan Menurut KUHP Nasional, Dasar Hukum Pemberian Hak Bersyarat Narapidana, Tinjauan Umum *Restorative Justice*.

III. METODE PENELITIAN

²² Julia Putri Shandyana, "Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, 2024:5.

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Dampak *Over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih dan Kebijakan Pemasyarakatan yang ada dalam Mengatasi *Over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.

V. PENUTUP

Berisi simpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian dan saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak-Hak Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana adalah seseorang yang tengah menjalani hukuman akibat melakukan tindak pidana, sementara dalam kamus induk istilah ilmiah, narapidana diartikan sebagai orang yang sedang dihukum atau orang buian.²³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 32 menyatakan bahwa terpidana adalah orang yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara itu, Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan mengartikan narapidana sebagai terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara, baik untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau yang sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati, serta mereka yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, istilah yang umum dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 Ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708, disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:²⁴

1. Orang yang sedang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau berada dalam status/keadaan *Gevangen* (tertangkap);
2. Orang yang ditahan untuk sementara waktu;
3. Orang yang berada di sel; dan

²³ Dahlan, M. Y. Al-Barry Dahlan. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press. Hlm. 53.

²⁴ B Mardjono Reksodiputro. 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. hlm. 91.

4. Semua orang yang tidak menjalani hukuman kehilangan kemerdekaan (*Vrijheidsstraaf*), tetapi secara sah dimasukkan ke dalam penjara.

Berdasarkan penjelasan di atas, narapidana adalah seseorang yang kebebasannya dibatasi untuk sementara waktu atau selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Meskipun sedang menjalani pembinaan, narapidana tetap memiliki hak yang harus dipenuhi. Walaupun kehilangan kemerdekaan atau dibatasi dalam bergerak, mereka tetap memiliki hak yang dilindungi dalam sistem pemasyarakatan. Artinya mereka harus diperlakukan dengan baik dan secara manusiawi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dalam Pasal 9 mengatur hak-hak dasar atau wajib diberikan kepada narapidana. Hak-hak yang dimaksud meliputi kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, memperoleh pendidikan dan pengajaran, menerima layanan informasi, memperoleh bantuan hukum, kebebasan menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan serta mengikuti siaran media massa, menerima perlakuan yang manusiawi, terbebas dari tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan jaminan keselamatan, memperoleh pelayanan sosial, serta menerima atau menolak kunjungan dari keluarga maupun advokat.

Narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan karena melakukan tindakan yang melanggar hukum tetap memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam Pasal 11 yang mengatur kewajiban bagi narapidana sebagai berikut:

1. Menaati peraturan tata tertib;
2. Mengikuti secara tertib program Pelayanan;
3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan kejahatan telah terbukti bersalah dan dihukum oleh hakim berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Kegiatan pembinaan ini meliputi pelatihan keterampilan, pendidikan formal maupun non-formal, serta bimbingan keagamaan dan moral. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa narapidana tidak hanya menyelesaikan masa hukumannya, tetapi juga memperoleh kemampuan dan pengetahuan yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang produktif setelah keluar dari Lapas.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Ini berarti bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga mempersiapkan narapidana untuk kembali kemasyarakat melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, Lapas memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif pada narapidana.

Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk memberatkan usaha dalam memberikan kesempatan kepada narapidana untuk kembali menduduki tempatnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif serta mematuhi nilai-nilai

²⁵ Satjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Hlm. 17.

yang berlaku di masyarakat. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa inti dari pemsyarakatan adalah pembinaan narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan sikap, perilaku, dan keterampilan yang lebih baik. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana, tetapi juga untuk menciptakan individu yang dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Lapas menjadi salah satu elemen kunci dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, pemberdayaan, dan reintegrasi sosial narapidana. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang disebut sistem pemsyarakatan.

Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama menjadi perhatian di berbagai negara. Seiring waktu, berbagai upaya reformasi sistem pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki perlakuan terhadap narapidana. Pembaruan ini pertama kali berkembang di Eropa dan Amerika Serikat, dipengaruhi oleh pemikiran Cesare Beccaria dan John Howard yang menekankan kemanusiaan serta perlakuan layak bagi para pelaku kejahatan. Negara-negara Asia kemudian mengikuti langkah ini dengan mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam rangka mewujudkan pembaruan sistem pemidanaan secara global, United Nation Organized (UNO-PBB) mengadakan Kongres Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan pada tahun 1955. Hasil utama dari kongres ini adalah disepakatinya Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (ECOSOC Resolution 663 c XXXIV), yang menjadi pedoman internasional dalam perlakuan terhadap narapidana.²⁶

Indonsia sebagai negara yang mengakui hak asasi manusia dan merupakan anggota PBB, juga melakukan pembaruan dalam sistem pemidanaan. Pembaruan ini dimulai pada tahun 1964 dengan konsep yang dikembangkan oleh Dr. Sahardjo. Sistem pemsyarakatan diperkenalkan untuk menggantikan sistem kepenjaraan lama dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan

²⁶ Bambang Purnomo, "*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemsyarakatan*", Liberti, Yogyakarta, 1986, hlm. 81-82.

reintegrasi sosial.²⁷ Dalam implementasinya, sistem pemasyarakatan di Indonesia didasarkan pada sepuluh prinsip utama, yaitu:

1. Narapidana, sebagai individu yang tersesat, perlu mendapatkan bimbingan dan pembekalan agar dapat menjadi warga yang baik dan berguna di masyarakat, baik secara mental, fisik, maupun keterampilan.
2. Pidana tidak boleh dipandang sebagai bentuk balas dendam negara, sehingga tidak diperbolehkan adanya penyiksaan dalam bentuk apa pun terhadap narapidana. Satu-satunya penderitaan yang diberikan hanya berupa hilangnya kebebasan.
3. Pertobatan tidak dapat dicapai melalui penyiksaan, tetapi harus melalui pembinaan dan bimbingan moral agar narapidana memahami kesalahan mereka serta memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial.
4. Negara tidak boleh membuat narapidana menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemisahan berdasarkan jenis tindak pidana, usia, dan status hukum mereka.
5. Narapidana tidak boleh diisolasi sepenuhnya dari masyarakat, tetapi harus tetap diperkenalkan dengan kehidupan sosial selama menjalani pidana.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana harus memiliki manfaat bagi pengembangan diri mereka, bukan sekadar untuk kepentingan institusi atau negara.
7. Semua proses pembinaan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
8. Narapidana tetap harus diperlakukan sebagai manusia dengan penghormatan terhadap martabat mereka.
9. Hukuman yang dijatuhkan hanya berupa hilangnya kebebasan, tanpa adanya penderitaan tambahan.
10. Diperlukan pembangunan lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan program pembinaan, serta pemindahan lembaga pemasyarakatan yang lokasinya kurang mendukung tujuan pemasyarakatan.

²⁷ Monica, Dona Raisa, dan Diah Gustiniati, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2018), hlm. 52-54.

Prinsip-prinsip ini secara tegas menolak sistem pemidanaan yang bersifat represif dan berorientasi pada hukuman semata. Sebaliknya, sistem pemasyarakatan mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan reformatif. Tujuan utama dari sistem ini adalah mencegah narapidana mengulangi tindak kejahatan, mendorong mereka untuk menjadi individu yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat, serta membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat.

Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (2) adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Dalam melaksanakan pemasyarakatan, ada tiga hal penting yang harus terlebih dahulu dipahami yaitu:

1. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaran.
2. Bahwa proses pemasyaraktan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga.
3. Proses pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.²⁸

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan

²⁸ R. Soegondo, *Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana di Tinjau dari Segi Hukum, Agama, dan Psikologi*, Jakarta, 1982. hlm. 17.

pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:

a. Asas Pengayoman

Asas pengayoman bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi pengulangan tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Selain itu, asas ini juga menekankan pentingnya memberikan pembekalan kepada mereka agar dapat bertransformasi menjadi individu yang bermanfaat dan produktif di tengah masyarakat. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai upaya preventif dan rehabilitatif guna mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib dalam masyarakat.

b. Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi mengacu pada penerapan Sistem Pemasyarakatan yang menjamin perlakuan yang setara tanpa membedakan individu berdasarkan suku, ras, agama, etnis, kelompok, golongan, pandangan politik, status sosial, kondisi ekonomi, atau jenis kelamin.

c. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan merujuk pada penerapan sistem pemasyarakatan yang berfokus pada perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat, dan harkat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

d. Asas Gotong Royong

Asas gotong royong mengandung arti bahwa pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dilakukan secara kolaboratif antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat, guna mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

e. Asas Kemandirian

Asas kemandirian mengacu pada pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing, agar mereka dapat meningkatkan kualitas diri.

f. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas berarti memberikan perlakuan yang seimbang, disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban yang ada.

g. Asas Kehilangan Kemerdekaan sebagai Satu-Satunya Penderitaan

Asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan berarti negara tidak boleh membuat kondisi orang yang sedang menjalani hukuman menjadi lebih buruk dibandingkan dengan keadaan mereka sebelum kehilangan kemerdekaannya. Selama masa kehilangan kemerdekaan, upaya yang dilakukan harus bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka sebagai anggota masyarakat.

h. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas berarti pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dilakukan dengan mengutamakan tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem pemasyarakatan adalah bagian penting dari penegakan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya harus selaras dengan konsep pemidanaan secara umum. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga yang baik, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindak pidana yang dilakukan kembali oleh narapidana tersebut.²⁹ Untuk mewujudkan sistem pembinaan yang berlandaskan pada sistem pemasyarakatan, diperlukan kerja keras serta koordinasi yang baik di antara seluruh elemen yang terlibat, termasuk peran petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

1. Memiliki latar belakang pendidikan teknis yang relevan di bidang pemasyarakatan.
2. Menjalankan tugas-tugas khusus di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
3. Memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petugas pemasyarakatan terdiri dari tiga kategori utama, yaitu pembina pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, dan pengaman pemasyarakatan.

²⁹ Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009) hlm.103

Pembina pemasyarakatan bertugas memberikan pembinaan secara langsung kepada narapidana dan anak pidana di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (*intramural treatment*), baik secara individu, kelompok, maupun melalui organisasi, dengan tujuan membantu mereka mengembangkan potensi diri dan mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Sementara itu, pembimbing pemasyarakatan adalah petugas yang bertugas memberikan bimbingan di luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (*ekstramural treatment*), biasanya melalui Balai Pemasyarakatan, dengan fokus pada upaya reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat. Adapun pengaman pemasyarakatan adalah petugas yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pembinaan berlangsung, memastikan bahwa kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.³⁰

Petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya harus menjaga keseimbangan serta memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh narapidana dan anak binaan. Selain itu, mereka diwajibkan memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, mengingat narapidana adalah bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan perhatian dan perlakuan yang layak. Perhatian ini meliputi penghormatan terhadap hak-hak mereka selama menjalani masa pidana maupun setelah menyelesaikan hukumannya.³¹

Pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak binaan di Lapas menggunakan beberapa metode yang dirancang untuk mendukung rehabilitasi mereka, yaitu:

1. Interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan, dengan tujuan menciptakan hubungan yang mendukung antara petugas dan narapidana.
2. Pendekatan persuasif, melalui metode yang bertujuan memperbaiki pola perilaku narapidana dengan memberikan contoh dan keteladanan yang baik.
3. Pengakuan terhadap martabat manusia, dengan menempatkan narapidana sebagai individu yang memiliki potensi, harga diri, serta hak dan kewajiban yang setara dengan manusia lainnya.

³⁰ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2000, hlm. 55.

³¹ H.R. Soegondo. *Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2007. hlm. 6.

4. Pendekatan yang terencana, berkelanjutan, dan sistematis, untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pembinaan.
5. Metode individu dan kelompok, dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan spesifik narapidana atau kelompok binaan.

Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan narapidana dapat menjalani proses pembinaan secara optimal dan mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 11 bab dan 99 pasal. Adapun dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur mengenai hak dan kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan, bab ketiga mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, bab keempat mengatur mengenai intelijen pemasyarakatan, bab kelima mengatur mengenai sistem teknologi informasi pemasyarakatan, bab keenam mengatur mengenai sarana dan prasarana, bab ketujuh mengatur mengenai petugas pemasyarakatan, bab kedelapan mengatur mengenai pengawasan, bab kesembilan mengatur mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat, bab kesepuluh mengatur mengenai ketentuan peralihan, bab kesebelas mengatur mengenai ketentuan penutup.

C. Tujuan Pemidanaan Menurut KUHP Nasional

Setelah melalui proses yang panjang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akhirnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia yang sebelumnya menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda yang sudah tidak relevan dengan semangat kemerdekaan dan perkembangan zaman. Pembaruan ini mencakup penyempurnaan sistem pemidanaan yang melibatkan perubahan dalam aspek hukum pidana formal, materiil dan pelaksanaannya dengan alasan filosofis, politis, sosiologis dan praktis. KUHP lama dianggap sudah tidak sesuai lagi

dengan nilai-nilai masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.³²

Salah satu isu utama dalam perubahan KUHP baru adalah keberpihakan dalam pemidanaan. KUHP baru secara jelas mengadopsi pendekatan yang lebih fokus pada keadilan restoratif dan perlindungan kelompok rentan. Pemidanaan kini tidak lagi dilihat hanya sebagai tindakan pembalasan (*retributif*) atau semata-mata sebagai alat penghukuman, melainkan sebagai sarana untuk pemulihan, pencegahan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pembaruan hukum pidana ini dapat dilihat dalam konteks sistem penegakan hukum, dimana dimasukkan variabel tujuan sebagai unsur baru dalam proses pemidanaan. KUHP baru tidak hanya menekankan unsur tindak pidana sebagai syarat objektif dan unsur kesalahan sebagai syarat subjektif, tetapi juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan ini menjadi variabel tambahan yang menandai perubahan signifikan dalam konsep pemidanaan.

Perumusan tujuan pemidanaan memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, tujuan ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan baik secara fisik maupun kultural di masyarakat. Kedua, tujuan pemidanaan juga berperan sebagai kontrol, yang memberikan dasar filosofis, rasionalitas, dan motivasi dalam pelaksanaan pemidanaan. Ketiga, perumusan tujuan pemidanaan membantu menetapkan arah akhir dari penerapan hukum pidana, yang menjadi pedoman untuk penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Terakhir, tujuan pemidanaan juga memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap norma-norma pidana yang berlaku di masyarakat.³³

Bab III dalam KUHP baru Indonesia menetapkan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai landasan fundamental dalam sistem hukum pidana yang modern dan berorientasi pada keadilan. Bagian ini menekankan bagaimana hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku

³² Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2.

³³ Mubarak, N. (2015). "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2.

kejahatan tetapi juga melibatkan aspek preventif, rehabilitatif, restoratif, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal 51 dan Pasal 52 menjadi pijakan utama yang menguraikan tujuan dan prinsip pemidanaan secara komprehensif. Pasal 51 menguraikan empat tujuan pemidanaan yang mencakup berbagai dimensi hukum dan sosial.

Pertama, pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Tujuan ini mencerminkan fungsi preventif dari hukum pidana, yang berusaha untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan menanamkan rasa takut akan konsekuensi hukum bagi calon pelaku kejahatan. Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum di masyarakat, sehingga norma-norma yang berlaku dapat dihormati dan dijadikan pedoman dalam bertindak. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif dan konstruktif.

Kedua, pemasyarakatan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan bertujuan untuk membantu pelaku kejahatan menjadi individu yang baik dan berguna bagi masyarakat. Pendekatan ini menyoroti pentingnya rehabilitasi dalam proses pemidanaan, memberikan peluang bagi narapidana untuk memperbaiki perilaku dan berkontribusi secara positif setelah menjalani masa hukuman. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan hukuman yang hanya bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Ketiga, pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Aspek ini menonjolkan dimensi restoratif dari hukum pidana, yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian pada korban dan masyarakat luas. Dengan memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan sosial, tujuan ini menciptakan harmoni yang lebih besar dalam komunitas yang terdampak oleh tindak pidana.

Keempat, pemidanaan diarahkan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Tujuan ini menggarisbawahi aspek moral dan psikologis dari pemidanaan, yakni memberikan kesempatan kepada pelaku untuk merefleksikan tindakan mereka, menyadari dampak yang ditimbulkan, dan memperbaiki kesalahan dengan sungguh-sungguh. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa proses pemidanaan tidak hanya menghukum, tetapi juga mengubah cara pandang dan perilaku pelaku secara mendalam.

Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana, martabatnya sebagai manusia tetap harus dihormati. Pemidanaan yang bersifat merendahkan atau melecehkan hak asasi manusia bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar sistem hukum pidana. Pasal ini juga menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan, tanpa menghilangkan hak-hak dasar terpidana.

Secara keseluruhan, Bab III KUHP baru Indonesia menunjukkan komitmen terhadap implementasi sistem hukum pidana yang adil, efektif, dan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep yang diatur dalam pasal-pasal tersebut serta komitmen nyata dalam penerapannya di lapangan. Dengan demikian, pemidanaan dapat benar-benar menjadi instrumen yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi, memulihkan, dan memberdayakan masyarakat secara keseluruhan.³⁴

D. Dasar Hukum Pemberian Hak Bersyarat Narapidana

Hak bersyarat narapidana adalah hak yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh kebebasan lebih awal atau keringanan dalam menjalani masa pidana. Proses ini bertujuan untuk membantu mantan narapidana beradaptasi dan mengurangi risiko *residivisme*, dengan

³⁴ Duwi Handoko dan Rahmad Alamsyah, “Analisis Normatif terhadap Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Baru Indonesia”, *Lectura Lege Journal*, Vol. 1. No. 2 (Mei 2024) hlm. 342-343

memberikan berbagai bentuk dukungan dan pembinaan. Hak-hak ini telah dijamin oleh negara untuk membantu narapidana kembali berfungsi dalam masyarakat secara positif.³⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 Ayat (1), setiap narapidana memiliki hak atas beberapa fasilitas seperti pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai syarat dan tata cara pemberian hak integrasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan ini memberikan pedoman jelas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan hak integrasi, serta prosedur pelaksanaannya.

1. Remisi

Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang menunjukkan perilaku baik. Tujuan dari remisi adalah untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar berperilaku positif serta mendorong mereka untuk lebih cepat beradaptasi dan kembali ke kehidupan di masyarakat.³⁶ Pengajuan remisi untuk narapidana tidak diberikan begitu saja, melainkan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2018 pada Pasal 5 yaitu:

- a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- Adapun syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan:
- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

³⁵ Putu Dea Anggitayani dan Juwita Pratiwi Lukmana, "Efektifitas Kebijakan Pemberian Hak Integrasi di Setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali", *Socio-political Communication and Policy Review*, Vol. 1 No. 4 (2024)

³⁶ Monica, Dona Raisa, dan Diah Gustiniati, *Op. Cit.* hlm. 87.

Secara umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenkumham 3/2018, remisi dibagi menjadi dua jenis, yaitu remisi umum dan remisi khusus. Selain kedua jenis remisi tersebut, Pasal 4 Permenkumham 3/2018 jo. Permenkumham 7/2022 juga mengatur adanya remisi kemanusiaan dan remisi tambahan. Remisi umum diberikan pada saat peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus. Sementara itu, remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa jika suatu agama memiliki lebih dari satu hari besar keagamaan, yang dipilih adalah hari yang paling dimuliakan oleh penganut agama tersebut.

Remisi kemanusiaan diberikan berdasarkan alasan kemanusiaan dan berlaku untuk narapidana dengan kondisi tertentu. Remisi ini tidak diberikan kepada narapidana yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Remisi kemanusiaan dapat diberikan kepada narapidana yang masa pidananya tidak lebih dari satu tahun, berusia di atas 70 tahun, atau yang menderita sakit berkepanjangan. Bagi anak, remisi kemanusiaan diberikan pada Hari Anak Nasional dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Remisi tambahan diberikan kepada narapidana atau anak yang telah melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, berkontribusi dalam kegiatan pembinaan di lapas atau LPKA, atau menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada narapidana yang telah menunjukkan perbaikan dalam dirinya. Remisi tidak diberikan tanpa tujuan, melainkan dengan harapan besar bahwa hal ini dapat mendorong narapidana untuk melakukan perubahan dalam perilaku hidupnya. Tujuannya adalah agar narapidana menyadari kesalahan dan berusaha menjadi lebih baik dalam menjalani hidup, dengan melakukan introspeksi diri untuk mencapai perubahan positif. Dengan demikian, setelah menjalani masa hukuman, narapidana diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan

semangat yang baru, menjadi individu yang lebih baik, dan berguna bagi lingkungan sosialnya.

2. Asimilasi

Asimilasi adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat. Pemberian asimilasi kepada narapidana di dalam lapas tidak dapat diberikan begitu saja, melainkan harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 pada pasal 44, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan asimilasi adalah sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan.
- b. Aktif mengikuti pembinaan dengan baik dan benar.
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana.

Program asimilasi sangat bergantung pada jenis hukuman dan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, yang dapat mempengaruhi kelayakan dan pelaksanaannya. Bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana khusus seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, pemberian asimilasi memiliki syarat yang lebih ketat. Syarat tersebut meliputi berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin selama 9 bulan, aktif mengikuti pembinaan dengan benar, serta telah menjalani dua pertiga dari masa pidana, dengan masa minimal 9 bulan. Selain itu, bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, terdapat tambahan syarat, yaitu harus mengikuti program deradikalisasi yang diadakan oleh lapas atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan menyatakan ikrar kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis untuk warga negara Indonesia, atau berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana terorisme bagi warga negara asing.³⁷

3. Cuti Mengunjungi atau Dikunjungi Keluarga (CMK)

³⁷ Fahressy, Muhammad Hisyam. & Subroto, Mitro, "Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dalam Upaya Mengurangi Overkapasitas di dalam lapas", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 2

Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga (CMK) adalah program Pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya sebagai orang tua, suami/istri, atau anak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 pada pasal 67, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga adalah sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana;
- c. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana;
- e. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- f. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- g. telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakatan atas dasar laporan penelitian masyarakatan dari Babas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana yang bersangkutan.

4. Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat (CB) adalah proses Pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar Lembaga pemasyarakatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 pada pasal 114, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan cuti bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

5. Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Cuti menjelang bebas (CMB) adalah proses Pembinaan Narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lapas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM

No. 3 Tahun 2018 pada pasal 102, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan cuti menjelang bebas adalah sebagai berikut:

- a. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

6. Pembebasan Bersyarat (PB)

Pembebasan bersyarat (PB) merupakan salah satu bentuk reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan, di mana narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu diberikan kesempatan untuk menjalani sisa masa hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan. Proses ini bertujuan untuk membantu narapidana beradaptasi secara bertahap dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, sekaligus mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif dan bertanggung jawab setelah masa pidana mereka berakhir sepenuhnya. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana setelah mereka menjalani minimal dua pertiga dari masa pidana, dengan ketentuan bahwa sisa masa pidana yang tersisa tidak kurang dari sembilan bulan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 pada pasal 82, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. Telah menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari total masa pidana, dengan ketentuan bahwa $\frac{2}{3}$ masa hukuman tersebut minimal berdurasi 9 bulan.
 - b. Memiliki catatan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, setidaknya dalam 9 bulan terakhir sebelum mencapai $\frac{2}{3}$ masa pidana.
 - c. Mengikuti program pembinaan dengan sikap baik, penuh ketekunan, dan semangat.
 - d. Mendapat penerimaan dari masyarakat terhadap program pembinaan yang dijalani narapidana.
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak lain adalah menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia.

E. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

Sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menangani kejahatan hampir selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan satu-satunya solusi terbaik, terutama untuk kejahatan yang dampaknya masih bisa diperbaiki. Proses restorasi memungkinkan pemulihan kondisi yang rusak sekaligus menghilangkan stigma terhadap pelaku. Pendekatan *Restorative Justice* menekankan tanggung jawab pelaku dalam memperbaiki kerugian yang ditimbulkan terhadap korban, keluarga, dan masyarakat. Konsep ini berfokus pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku. Berbeda dengan *retributive justice* yang menitikberatkan pada hukuman, *restorative justice* mengutamakan pemulihan serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada pelaku. John Braithwaite menyatakan bahwa pendekatan ini kembali pada pola tradisional dalam penyelesaian konflik. Oleh sebab itu, pemenuhan rasa keadilan bagi korban menjadi tanggung jawab pelaku.³⁸

Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghentikan perkara melalui perdamaian, tetapi juga menitikberatkan pada keterlibatan dan pemulihan korban serta mencari solusi atas tindak pidana yang terjadi. Pendekatan ini berfungsi sebagai alternatif penyelesaian yang memungkinkan korban dan pelaku berperan aktif dalam setiap tahap proses, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pada dasarnya, terminologi *restorative justice* sudah termuat dalam sistem hukum positif di Indonesia seperti pada peraturan perundang-undangan, surat keputusan, surat edaran, pedoman, dan kesepakatan antar lembaga, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*);
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

³⁸ Muhammad Rif'an Baihaky, Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogyanya", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, Issue 2, (Juli 2024) hlm. 280.

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum;
6. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; dan
7. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan *Restoratif* Sebagai Pelaksanaan *Asas Dominus Litis Jaksa*.
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Partisipasi aktif semua pihak merupakan inti dari penerapan *restorative justice*. Keterlibatan langsung setiap individu dalam penyelesaian masalah menjadi dasar utama dalam menciptakan keadilan yang merata. Kehadiran secara langsung memungkinkan setiap pihak untuk menyampaikan pandangan, merumuskan solusi bersama, serta mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*), bukan kesepakatan yang merugikan semua pihak atau hanya menguntungkan satu pihak saja.³⁹ Dalam konsep *restorative justice*, baik negara maupun masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menangani tindak kejahatan. Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan pelaku harus diperbaiki, baik terhadap korban maupun masyarakat secara luas. Tujuan dari konsep ini adalah mencapai keadilan sosial yang memberikan manfaat bagi seluruh komunitas. Partisipasi masyarakat dalam proses ini bersifat nyata dan langsung, bukan sekadar gagasan abstrak.

Restorative justice menekankan musyawarah, pertemuan, serta diskusi dalam bentuk lingkaran (*circles*) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendasar manusia. Setiap individu memiliki hak untuk didengar dan dihormati. Dalam proses ini, semua pihak diberikan ruang untuk berdialog secara terbuka agar dapat saling memahami dan berempati. Kesepakatan tercapai ketika perdamaian dan rekonsiliasi telah dilakukan serta adanya persetujuan atas kompensasi yang ditawarkan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan

³⁹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 222.

tetapi juga memulihkan keadaan, menciptakan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Konsep pertanggungjawaban dalam *restorative justice* awalnya menitikberatkan pada pemulihan hak-hak korban. Seiring perkembangannya, konsep ini meluas untuk mencakup keseimbangan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat dan pelaku. Jika pertanggungjawaban hanya berfokus pada pemidanaan atau penghukuman pelaku, maka pemulihan hak korban sering kali menjadi prioritas yang terabaikan. Dalam pendekatan *restorative justice*, penentuan sanksi atau bentuk pertanggungjawaban ditentukan melalui proses mediasi, dialog, atau musyawarah. Jenis serta tingkat sanksi lebih mengutamakan kepentingan pemulihan korban dan mempertimbangkan aspek emosional yang dirasakan oleh masing-masing korban. Bentuk sanksi dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan yang dicapai antara korban dan pelaku, serta melibatkan aparat penegak hukum sebagai fasilitator yang memastikan sanksi yang diberikan tetap proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁰

Dalam menentukan pertanggungjawaban seseorang, perlu diperhatikan keterkaitan antara perasaan, pemikiran, dan tindakan sebagai elemen utama dalam memahami kesalahan yang dilakukan. Keseluruhan aspek ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Jenis-jenis pertanggungjawaban dalam prinsip *restorative justice* ditentukan berdasarkan kesepakatan yang tercapai melalui proses mediasi. Beberapa jenis pertanggungjawaban yang dapat diterapkan antara lain: Pertama, hukuman pokok seperti pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan. Kedua, hukuman tambahan seperti pembayaran ganti rugi, pengambilan hak atau barang tertentu, dan pencabutan hak tertentu. Ketiga, hukuman tindakan seperti pemecatan, penghentian, atau perbaikan yang dilakukan akibat tindak pidana. Keempat, hukuman yang bersifat pendidikan seperti kerja sosial, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, serta ancaman hukuman percobaan.

⁴⁰ Muhammad Rif'an Baihaky, Muridah Isnawati, *Op. Cit.* hlm. 285.

Tujuan utama dari konsep keadilan restoratif adalah untuk mengurangi jumlah narapidana di penjara, menghilangkan stigma, dan mengubah pelaku kejahatan kembali menjadi manusia biasa. Pelaku diharapkan dapat belajar dari kesalahan mereka sehingga tidak mengulangnya. Keadilan restoratif juga bertujuan untuk mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, seperti polisi, Kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, pengadilan, serta menghemat pengeluaran negara tanpa menimbulkan rasa pembalasan, karena pelaku mendapat ampunan dari korban.⁴¹ Keadilan restoratif merupakan teori yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan korban yang merasa terasingkan dari sistem peradilan pidana dalam kerangka respons evolusinya.

⁴¹ Zulfa, E. A. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", *Indonesian Journal of Criminology*, 4199.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴² Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada kajian ilmu hukum dengan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan melalui pengujian dan pengkajian yuridis terhadap permasalahan yang diteliti dengan mengacu pada peraturan atau ketentuan-ketentuan yang lalu dan saat ini diberlakukan, guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai isu yang diangkat.⁴³ Penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, seperti literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya dalam konteks permasalahan tentang Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana, dengan studi kasus pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah metode yang dilakukan dengan menggali informasi dan melakukan penelitian langsung di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang akan dibahas

⁴² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 1.

⁴³ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006) hlm. 56.

yaitu mengenai Dampak *Over* Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih).

B. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai bahan pustaka yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan sumber hukum lainnya. Data sekunder ini berfungsi sebagai sumber tambahan yang relevan untuk memberikan landasan hukum dan teoritis dalam mendukung kajian penelitian. Berikut adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya. Bahan ini berfungsi untuk membantu penulis dalam memahami serta menganalisis bahan hukum primer, yang meliputi jurnal hukum, karya ilmiah, buku, dan artikel penelitian lainnya.
- c. Bahan hukum tersier mencakup teori dan pendapat ahli hukum dalam literatur atau buku hukum, kamus hukum, serta sumber-sumber dari internet yang digunakan untuk analisis dan interpretasi dalam penelitian hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau seseorang mewakili lembaga tertentu yang mampu menjelaskan detail tentang suatu informasi yang memberikan data, fakta, atau pandangan terkait dengan topik atau peristiwa tertentu. Dalam penulisan atau penelitian, kehadiran narasumber penting untuk memvalidasi informasi dan memberikan perspektif yang berharga terhadap topik yang sedang diteliti. Narasumber dalam penelitian mengenai Dampak *Over Kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih) terdiri dari:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Kepala Sub Seksi dan Registrasi Bimbingan
Kemasyarakatan Lapas Kelas IIB Gunung Sugih | : 1 orang |
| 2. Narapidana pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

- a. Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Dampak *Over kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih)

- b. Studi lapangan (*field research*) dilakukan di lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan informan, menggunakan daftar pertanyaan yang mencakup inti pokok yang kemudian dikembangkan secara langsung selama proses wawancara.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data merupakan proses pengenalan dan penentuan karakteristik data yang relevan dan berguna. Tujuan utama dari identifikasi data adalah memahami informasi yang terkandung dalam data tersebut untuk penggunaan lebih lanjut.
- b. Klasifikasi data yang diperoleh diseleksi, penulis mencoba mengelompokkan data-data tersebut ke dalam skripsi ini sebagai bahan konkret yang sesuai dengan fakta yang ada.
- c. Sistematikasi data adalah proses pengaturan data dalam struktur yang teratur dan terorganisir. Tujuan dari sistematikasi data adalah untuk mempermudah pengelolaan, pencarian, analisis, dan penggunaan data secara efisien.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang menekankan pada pengolahan dan interpretasi data secara mendalam. Proses analisis melibatkan penguraian data menjadi kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, terperinci, dan logis. Data yang telah disusun kemudian dianalisis dengan cara diinterpretasikan sesuai konteks penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, di mana informasi yang bersifat khusus dianalisis untuk menarik kesimpulan yang lebih umum. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas yang sesuai dengan data dan didukung oleh teori maupun kerangka hukum yang relevan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dampak *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih telah memberikan dampak pada pemenuhan hak narapidana, di mana dari 12 hak yang seharusnya diterima, hanya 8 yang terpenuhi secara optimal. Terdapat 4 hak narapidana yang belum terpenuhi secara optimal akibat keterbatasan fasilitas dan sumber daya seperti hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, akses terhadap layanan informasi, penyampaian pengaduan atau keluhan, serta pelayanan sosial. Kondisi sel yang padat menghambat pelayanan kesehatan dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular, sementara anggaran yang terbatas berimbas pada rendahnya kualitas makanan. Selain itu, akses terhadap layanan pembinaan, seperti pelatihan keterampilan, konseling, dan penyuluhan hukum, terhambat karena keterbatasan ruang serta jumlah petugas yang tidak memadai memperlambat penanganan pengaduan serta pelayanan konseling atau penyuluhan hukum yang seharusnya mereka terima. Dampak *over* kapasitas di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih tidak hanya memengaruhi kondisi fisik dan kesehatan narapidana, tetapi juga merusak tujuan pemidanaan yang lebih luas. Tujuan untuk mencegah berulangnya tindak pidana, membina narapidana agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan perubahan perilaku menjadi sulit tercapai. Hal ini menegaskan perlunya perhatian serius terhadap pengelolaan kapasitas lapas untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dapat terpenuhi, dan tujuan pemidanaan dapat dicapai secara maksimal.

2. Kebijakan pemasyarakatan dalam mengatasi masalah *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan mencakup berbagai upaya seperti pengoptimalan pemberian hak bersyarat narapidana melalui remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, penerapan *restorative justice*, pemindahan narapidana ke Lapas lain, reformasi kebijakan pemidanaan, pembangunan fasilitas Lapas, dan pemberian amnesti. Remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat dapat mengurangi kepadatan, sementara *restorative justice* memberikan alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal dan mempercepat reintegrasi sosial pelaku tindak pidana ringan. Pemindahan narapidana antar-Lapas dapat meratakan kapasitas, dan pembangunan fasilitas baru mendukung terciptanya kondisi yang lebih manusiawi. Reformasi kebijakan pemidanaan dan penerapan pidana alternatif berpotensi mengurangi kepadatan penjara secara lebih efektif, sementara amnesti dapat menjadi langkah progresif dalam mengatasi *over* kapasitas jika diterapkan dengan selektif dan transparan. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini dapat membantu mengurangi masalah *over* kapasitas dalam sistem pemasyarakatan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih diharapkan terus meningkatkan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pemenuhan semua hak-hak narapidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Hak atas kebutuhan dasar, seperti makanan bergizi, air bersih, dan tempat tinggal layak, harus diprioritaskan guna menjaga kesehatan mereka. Pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk pemeriksaan rutin dan layanan psikologis, juga perlu ditingkatkan. Selain itu, hak atas pendidikan dan pelatihan keterampilan harus diperkuat agar narapidana memiliki bekal untuk reintegrasi sosial. Kemudahan akses komunikasi dengan keluarga, bantuan hukum bagi yang membutuhkan, serta perlakuan yang manusiawi dan bebas dari penyiksaan juga harus dijamin. Penguatan program rehabilitasi, pendidikan, dan keterampilan juga sangat penting untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana, sehingga mereka

memiliki bekal untuk hidup mandiri dan dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Dengan perbaikan ini, diharapkan sistem pemasyarakatan dapat berfungsi lebih efektif dalam membentuk narapidana yang siap reintegrasi dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

2. Solusi jangka panjang seperti penerapan *restorative justice* dan reformasi pemidanaan harus menjadi prioritas utama karena lebih berkelanjutan dibandingkan solusi sementara seperti pemindahan narapidana atau pembangunan fasilitas baru yang memerlukan biaya besar. Untuk memastikan efektivitasnya, evaluasi berkala terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan perlu dilakukan, sehingga langkah-langkah yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapas dan narapidana secara dinamis. Selain itu, koordinasi antar instansi pemerintah, sistem peradilan, dan lembaga pemasyarakatan harus diperkuat guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan yang ada, sehingga tercipta sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, efektif, dan berorientasi pada *rehabilitasi* serta reintegrasi sosial narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Purnomo (1986), *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.

Dahlan, M.Y. Al-Barry (2003), *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Surabaya: Target Press.

Echols, M. John dan Hassan, Shadily (2005), *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

H.R. Soegondo (2007), *Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Insania Cita Press.

Ibrahim, Jhony. (2013) *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing

Mardjono Reksodiputro, B. (2009). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

Marlina (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Marshall, Tony F. (1999), *Restorative Justice: An Overview: A Report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate*, London: Information & Publications Group, Research Development and Statistics Directorate

Marwan, & Jimmy. (2009). *Kamus Hukum Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan*. Surabaya: Reality Publisher.

Monica, Dona Raisa, dan Diah Gustiniati. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja.

Priyatno, D. (2009), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

————— (1998). *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Soekanto, Soerjono (2004). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

————— (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Shafira, Maya, dan Deni Achmad. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penintensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Suharno, & Retnoningsih. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.

Waluyo, Bambang (2016), *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

Afdini, Humaira, & Sudiro, Amad. (2023). "Urgensi Penanggulangan Over Capacity Lapas sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana." *Jurnal Hukum*, 8(11).

Anggitayani, Putu Dea, & Lukmana, Juwita Pratiwi. (2024). "Efektivitas Kebijakan Pemberian Hak Integrasi di Setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali." *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(4).

Baihaky, Muhammad Rif'an, & Isnawati, Muridah. (2024). "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya." *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2).

Duwi Handoko, & Alamsyah, Rahmad. (2024). "Analisis Normatif terhadap Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Baru Indonesia." *Lectura Lege Journal*, 1(2).

Fahressy, Muhammad Hisyam, & Subroto, Mitro. (2022). "Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dalam Upaya Mengurangi Overkapasitas di dalam Lapas." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2).

Handoko, Duwi, & Alamsyah, Rahmad. (2024). "Analisis Normatif terhadap Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Baru Indonesia." *Lectura Lege Journal*, 1(2).

Kholid, Abdul, Arief, Barda Nawawi, & Soponyono, Eko. (2015). "Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia." *Law Reform*, 11(1).

Mubarok, N. (2015). "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2).

Nugraha, R. S., & Silalahi, C. F. (2024). "Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(1).

Perkasa, Risang Achmad Putra. (2020). "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan." *Wajah Hukum*, 4(1).

Pratama, Dayan, & Sebyar, Muhamad Hasan. (2024). "Implikasi Overkapasitas Hunian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(6).

Shandyana, Jullia Putri. (2024). "Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan." *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4).

Violina, Yurike, & Wibowo, Padmono. (2021). "Pemberian Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1).

Warta Pemasyarakatan Edisi 70/2024, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Zulfa, E. A. (2010). "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia." *Indonesian Journal of Criminology*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02-KP.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

D. Sumber lainnya

Antaraneews <https://www.antaraneews.com/berita/2550061/ditjenpas-optimalkan-pemberian-remisi-atasi-over-kapasitas-di-lapas>

Data Indonesia <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023/>

Ditjenpas <https://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan>

Kompas <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/09/10/76-persen-lapas-kelebihan-penghuni/>

Kompas <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/23/05210051/44.000-narapidana-akan-dapat-amnesti--akankah-atasi-overkapasitas-penjara-?page=all>